

## **PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT MELALAU PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT BAZNAS KABUPATEN KENDAL**

**Agus Riyadi, Winda Dwi Ningrum, Nur Hamid**  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
E-mail: agus.riyadi@walisongo.ac.id

### **Abstract**

Zakat is a source of socio-economic funding for Muslims. This means that the use of zakat managed by the Amil Zakat Agency is not only limited to a number of conventionally oriented activities, but can also be used in people's economic activities, such as in poverty and unemployment reduction programs by giving productive zakat to those who need it as business capital. Zakat Community Development is a community and village-based BAZNAS empowerment program by integrating aspects of da'wah, economy, education, health and humanity whose sources of funding come from zakat, infaq, alms and other religious social funds. This research aims to 1). To find out the utilization of zakat funds in BAZNAS Kendal district in the Zakat Community Development (ZCD) program. 2). To find out changes in the economic life of mustahik after receiving the ZCD program. This type of research is descriptive qualitative. Techniques to collect data through observation, interviews and documentation. The results of the study show that the utilization of zakat funds in BAZNAS Kendal district through the ZCD program is 1. BAZNAS Kendal district provides the ZCD program in the form of sheep farming and management of guava waste. 2. Changes in the economic life of mustahik after getting the utilization of zakat in the ZCD program are 1). There is independence and increased skills of recipient members of the ZCD program, 2). Economic improvement of mustahik in Bringinsari village, Sukorejo sub-district, Kendal district, 3). More advanced improvement of life, 4). Changes in attitude and behavior shown by program recipient members.

Keywords: Zakat, Community Development, and BAZNAS

### **Abstrak**

Zakat merupakan sumber pendanaan sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya, penggunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada beberapa kegiatan yang berorientasi konvensional, tetapi juga dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi rakyat, seperti dalam program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka, yang membutuhkan sebagai modal usaha. Zakat Community Development adalah program pemberdayaan BAZNAS berbasis komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana

sosial keagamaan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk 1). Untuk mengetahui pendayagunaan dana zakat di BAZNAS kabupaten Kendal dalam program Zakat Community Development (ZCD). 2). Untuk mengetahui perubahan kehidupan ekonomi mustahik setelah menerima program ZCD. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat di BAZNAS kabupaten Kendal melalui program ZCD adalah 1. BAZNAS kabupaten Kendal memberikan program ZCD dalam bentuk ternak domba dan pengelolaan limbah jambu. 2. Perubahan kehidupan ekonomi mustahik setelah mendapatkan pendayagunaan zakat pada program ZCD adalah 1). Adanya kemandirian dan meningkatnya keterampilan anggota penerima program ZCD, 2). Peningkatan ekonomi dari mustahik di desa Bringinsari kecamatan Sukorejo kabupaten Kendal, 3). Perbaikan kehidupan yang lebih maju, 4). Perubahan sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh anggota penerima program.

**Kata Kunci:** *Zakat, Community Developmen, dan BAZNAS*

## **A. PENDAHULUAN**

Bagi umat Islam, zakat merupakan sumber pendanaan sosial ekonomi. Artinya, penggunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada beberapa kegiatan yang berorientasi konvensional, tetapi juga dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi rakyat, seperti dalam program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka, yang membutuhkan sebagai modal usaha.

Program-program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan atau memajukan kesejahteraan umum masyarakat, zakat memainkan peran strategis yang sangat penting.<sup>1</sup> Zakat, berbeda dengan bentuk pendanaan lain untuk pembangunan, tidak memiliki tujuan lain selain ridha dan mengharap pahala dari Allah.<sup>2</sup> Itu tidak berarti bahwa tidak ada sistem kontrol untuk proses zakat. Kepentingan strategis zakat dapat dilihat dari: Pertama, zakat adalah amanah agama. Iman tercermin dalam zakat. Kedua, sumber dana zakat akan selalu tersedia. Akibatnya, orang-orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan akan terus seperti itu baik mereka membayar setiap tahun atau pada interval

---

<sup>1</sup> Multifiah. Pengaruh Zakat Infak, Shadaqah (ZIS) terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences)*, Vol.21 No.1, 2009, hlm. 1-9.

<sup>2</sup> Agus Riyadi, Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Bank Islam, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 7, No. 2, September 2014, hlm. 335-356.  
DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v7i2.1093>

lainnya. Ketiga, zakat dapat menghilangkan ketimpangan sosial, dan redistribusi aset dapat diciptakan ke arah lain.<sup>3</sup>

Jika mustahiq diberi sarana untuk melakukan usaha produktif, zakat yang disumbangkan kepada mereka akan berfungsi sebagai pendukung pembangunan ekonomi mereka.<sup>4</sup> Pemanfaatan zakat produktif memerlukan persiapan dan pelaksanaan yang matang, termasuk mengkaji akar penyebab kemiskinan, pengangguran, dan kekurangan modal usaha.<sup>5</sup> Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi pengembangan zakat produktif. Menjadikan dana zakat sebagai modal usaha akan membantu perekonomian penerima dan yang membutuhkan agar dapat mengelola atau mendanai kehidupan mereka secara teratur. Orang miskin akan dapat meningkatkan usahanya, mengembangkannya, dan menyisihkan uangnya untuk ditabung.

Penduduk muslim terbesar di dunia berada di Indonesia, harus berperan proaktif dalam memaksimalkan potensi zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup> Tak perlu dikatakan bahwa kapasitas ini dianggap mampu mencapai pengentasan kemiskinan, tetapi hanya dengan manajemen dan proses yang efektif.<sup>7</sup> Zakat memiliki sifat konstruktif dan berpotensi dikembangkan untuk mengurangi kemiskinan.<sup>8</sup> Pemberian uang zakat yang memungkinkan penerimanya untuk secara konsisten menghasilkan sesuatu dengan harta zakat yang diterimanya disebut zakat produktif.

<sup>3</sup> M. Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 189

<sup>4</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), hlm. 54

<sup>5</sup> Dita Elia Merina, Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Melalui Program Bondowoso Unggulan (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol 5, No 1, 2017, hlm. 1-10

<sup>6</sup> Agus Riyadi, dkk, Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Melalui Program Bank Sampah Gomi di Kelurahan Mijen Kota Semarang, *Lembaran Masyarakat Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, No. 1 (January-June 2022), hlm. 193-218 DOI: <http://dx.doi.org/10.32678/lbrmasy.v8i1.5873>

<sup>7</sup> Muhammad & Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat (Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat)*, (Malang: Madani, 2011), hlm. 56

<sup>8</sup> Mariya Ulpah, Pendistribusian Dana Zakat di Baznas Kota Tangerang Pada Masa Pandemi Covid-19, *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Syarie, Vol. 5 No. 2 Agustus 2022, hlm. 98-108, DOI: <https://doi.org/10.51476/syarie.v5i2.381>

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah satu-satunya organisasi resmi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan tugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) berskala nasional. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan posisi BAZNAS sebagai entitas nasional yang memiliki kewenangan mengelola zakat.<sup>9</sup> Menurut undang-undang, BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang memiliki otonomi sendiri dan jalur pelaporan langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS dan Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat menganut prinsip-prinsip berikut: hukum Islam, keandalan, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas.<sup>10</sup> Melalui bantuan modal usaha yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk melakukan usaha yang menguntungkan, seperti bertani, berkebun, beternak, berjualan, kerajinan rumah tangga, dll, BAZNAS Kabupaten berupaya memberdayakan mustahik dengan tujuan mengubah mustahik menjadi muzaki dan mewujudkan kemandirian serta masyarakat muslim yang sejahtera.

Zakat Community Development (ZCD) adalah salah satu inisiatif kota yang paling menonjol saat ini.<sup>11</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Kendal dan para mustahik memunculkan ide atau strategi bisnis ZCD, yaitu program pemanfaatan dana zakat dengan memberdayakan organisasi atau komunitas mustahik di suatu daerah. Memperhatikan unsur perencanaan program akan membantu Anda mengenali potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu daerah yang layak menerima uang zakat untuk program ZCD serta potensi bisnis yang akan dibangun.

---

<sup>9</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezeki Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), hlm. 17

<sup>10</sup> Efri Syamsul Bahri, *Sabik Khumaini*, Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, *Al Maal: Journal of Islamic Economics an Banking*, Vol 1, No 2 (2020), hlm. 164-175, DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>

<sup>11</sup> Devisi Riset dan Kajian, *Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Indonesia: Evaluasi Program Zakat Produktif BAZNAS*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017), hlm. 14.

Pada dasarnya, ZCD ingin membangun masyarakat yang mandiri dan kaya. Oleh karena itu, bantuan keuangan diberikan dari harta zakat yang dikumpulkan untuk digunakan sebagai modal kerja kepada orang-orang yang termasuk dalam 8 (delapan) golongan orang yang berhak menerima uang zakat.<sup>12</sup> Bimbingan diberikan kepada mereka yang menerima bantuan ini selama satu tahun untuk membantu ekonomi keluarga mereka. Oleh karena itu, diharapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat akan dapat mengelola uang yang diberikan oleh pengelola program ZCD untuk modal usaha di masa depan.<sup>13</sup>

Salah satu lembaga amil zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal telah menangani dana zakat produktif dengan program ZCD, yang dapat menjadi model bagi lembaga pengelola zakat lainnya yang ingin memaksimalkan uang zakat untuk kegunaan yang bermanfaat. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik dan meningkatkan kemandirian ekonominya melalui praktik bisnis yang berkelanjutan agar mustahik menjadi muzaki.

Fakta bahwa ZCD adalah program baru memberikan motivasi peneliti untuk mempelajari subjek dan menentukan seberapa efektif program tersebut. Berapa pendapatan mustahik yang meningkat akibat program ZCD. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji bagaimana penggunaan dana zakat dalam pelaksanaan program ZCD yang diberikan kepada peternak domba mustahik di Desa Bringinsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.

Alasan Desa Bringinsari dipilih sebagai desa binaan ZCD karena memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi meskipun memiliki banyak potensi ekonomi. Menurut Potret Daerah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal tahun 2015, 92 persen masyarakat di Desa Bringinsari tergolong miskin. Selain memiliki berbagai potensi alam dengan nilai ekonomi yang besar, dusun ini juga

---

<sup>12</sup> Hikmat Kurnia dan A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 67.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Pengembangan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat*, (Jakarta: CV. Sinergy Multisarana, 2017), hlm. 150.

memiliki populasi domba tertinggi di Kecamatan Sukorejo, serta produksi ubi kayu dan biji-bijian terbesar.

Tim pendampingan dibentuk oleh BAZNAS untuk mengembangkan program ZCD. Kelompok ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa uang ini dapat berkembang dan memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Bantuan tersebut akan diberikan dalam lima cara berbeda: melalui dukungan teknis dan manajemen pertanian dan peternakan, dukungan kelembagaan, dukungan usaha kelompok, dukungan keagamaan, dan dukungan konseling keluarga. Dengan bantuan ini, diyakini bahwa kelompok dapat lebih terbimbing dalam hal pertumbuhan ekonomi, sosial, dan keluarga.<sup>14</sup>

Pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal bahwa angka kemiskinan pada tahun 2015 sebelum dimulainya program ZCD sebesar 11,62 persen dan pada tahun 2016 sebesar 11,37 persen. Setelah dilaksanakan program ZCD pada tahun 2017 dan sudah berjalan satu tahun angka kemiskinan pada tahun 2018 yaitu 9,84 persen. Pada tahun 2019 angka kemiskinan di Kabupaten Kendal adalah 9,41 persen. Dari data tersebut ada penurunan angka kemiskinan yang signifikan yaitu dari 11,37 ditahun 2016 menjadi 9,84 persen ditahun 2018 setelah berjalanya program ZCD. Berdasarkan latar belakang tersebut maka bagaimana pendayagunaan dana zakat melalui program ZCD di BAZNAS kabupaten Kendal dan bagaimana perubahan kehidupan ekonomi mustahik setelah mendapatkan pendayagunaan dana zakat pada program zakat community development BAZNAS kabupaten Kendal.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kualitatif, artinya menggunakan pengamatan terhadap pikiran dan perilaku orang untuk menghasilkan data deskriptif yang kemudian digunakan untuk memahami konteks dan orang secara keseluruhan.<sup>15</sup> Sehingga analisis data oleh peneliti tidak melibatkan penerapan teknik statistik

---

<sup>14</sup> BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia*, (Jakarta: Puskas Baznas. 2018), hlm. 120

<sup>15</sup> Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosada Karya, 2007), hlm. 4.

atau logika matematika. Sebaliknya, deskripsi dan penjelasan tertulis digunakan untuk menyajikan fakta.

Tujuan dari studi ini yang menggunakan metodologi kualitatif, adalah untuk mengumpulkan data lebih lanjut dari BAZNAS dan penduduk desa Bringinsari yang berpartisipasi dalam program ZCD. Karena data yang diperoleh berupa frasa atau ucapan lain yang mengarah pada tujuan penelitian sebagaimana ditentukan dalam penelitian yang telah diputuskan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif.<sup>16</sup>

Teknik pengumpulan data melalui; 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. observasi adalah cara pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pengamatan. Fungsi metode observasi ini digunakan untuk melihat pendayagunaan dana zakat melalui program ZCD di BAZNAS kabupaten Kendal dan perubahan kehidupan ekonomi mustahik setelah mendapatkan pendayagunaan dana zakat pada program zakat community development BAZNAS kabupaten Kendal.

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan berbicara kepada subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan tentang suatu topik untuk mendapatkan tanggapan lisan mereka.<sup>17</sup> Wawancara melibatkan pengumpulan data dengan bertemu dengan dua orang dan bertukar informasi melalui pertanyaan dan jawaban sehingga dapat diciptakan makna seputar masalah tertentu (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian kali ini peneliti akan mewawancarai: 1) Ketua BAZNAS, 2) Ketua pelaksanaan program ZCD, 3) Penerima manfaat program ZCD, 4) Kepala Desa dan warga Desa Bringinsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal tentang keterkaitan dengan bahan penelitian sebagai data pendukung, 5) RT/RW Desa Bringinsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal yang menjadi tempat pelaksanaan ZCD.

---

<sup>16</sup> Ahmad Tanzeh. 2011. *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teas, 2011), hlm.50

<sup>17</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Kendal**

SK Bupati Nomor 451.1/333/2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kendal Periode 2004-2007 diterbitkan pada 27 September 2004, yang secara resmi membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kendal. Pembentukan BAZ di Kabupaten Kendal tidak serta merta terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, atau diterbitkannya Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Haji Nomor D/291 Tahun 2000. Sebenarnya BAZ Kabupaten Kendal berdiri lebih dari setahun setelah KMA No. 373 Tahun 2003 yang diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2003.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor 45.1/38/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor: 45.1/689/2007 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal Masa Jabatan Tahun 2007 -2010 yang diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal periode berikutnya ditetapkan pada tanggal 1 November 2007, dan dikukuhkan pada tanggal 28 Februari. SK Bupati Kendal No. 451.12/73/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pengangkatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal Masa Kerja Tahun 2016-2021, beserta perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Alhasil, BAZDA Kabupaten Kendal menjadi BAZNAS Kabupaten Kendal.

### **Pendayagunaan Zakat Melalui Zakat Community Development BAZNAS Kabupaten Kendal**

Program Zakat Community Development (ZCD) dalam rangka membangun masyarakat yang sejahtera memasukkan faktor sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan fitur sosial lainnya) dan komponen ekonomi secara menyeluruh. Sumber pembiayaan utamanya adalah zakat, infaq, dan sedekah. ZCD merupakan program BAZNAS yang mengintegrasikan secara utuh bagian dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan dalam rangka

penguatan masyarakat dan desa. Model pengelolaan zakat dalam program ZCD, berupa pemberdayaan mustahik untuk meluncurkan perusahaan yang dijalankan secara berkelompok. Perencanaan jangka panjang dapat mengakibatkan status mustahik berubah menjadi muzaki dengan tujuan mencapai sasaran berupa kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup mustahik.

Menurut A. Setiawan, penggunaan zakat harus memberikan efek yang menguntungkan bagi mustahik baik secara ekonomi maupun sosial.<sup>18</sup> Dari sisi sosial, mustahik dituntut untuk hidup sejajar dengan masyarakat lain, sedangkan dari sisi ekonomi, mustahik sangat dibutuhkan untuk bisa hidup mandiri dan bermartabat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat lebih sering diberikan untuk tujuan konstruktif dan pendidikan daripada hanya untuk konsumsi dan sebagai bentuk amal. Tujuan dari program ZCD adalah untuk membangun "Caturdaya Masyarakat", sebuah komunitas yang berdaya di segala bidang kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan agama. Komunitas Caturdaya adalah komponen utama dan komponen kunci dari Program ZCD. Jika masyarakat telah memenuhi keempat kekuatan tersebut, maka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sukses dan mandiri.

Tujuan utama Program ZCD adalah "Terwujudnya Masyarakat Sejahtera dan Mandiri". Adapun tujuan khusus Program ZCD adalah: 1) Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mustahik/penerima manfaat tentang kehidupan yang berkualitas, 2) Menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat, 3) Menumbuhkan jaringan sosial ekonomi kemasyarakatan, 4) Menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Pada dasarnya, ZCD ingin membangun masyarakat yang mandiri dan kaya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diberikan bantuan dana dari zakat harta yang terkumpul untuk digunakan sebagai modal kerja kepada orang-orang

---

<sup>18</sup> A. Setiawan, Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya), *Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 18 No. 4 (2015), hlm. 247-258. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2015.018.04.5>

yang termasuk dalam 8 (delapan) golongan orang yang berhak menerima zakat. Pembinaan diberikan kepada mereka yang mendapatkan dukungan ini selama satu tahun untuk membantu mereka meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Oleh karena itu, dana yang diberikan pengelola program ZCD untuk modal perusahaan diharapkan kedepannya dapat dikelola oleh 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Bentuk program ZCD BAZNAS Kabupaten Kendala adalah:

1. Sentra Ternak Domba

Program ini merupakan pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara bergulir, intensif dan berkesinambungan. Disini peserta (mustahik) diberikan bantuan berupa hewan ternak untuk dibudidayakan dan diberikan pendampingan pembinaan yang berkesinambungan untuk didorong lebih mandiri. Mandiri dalam arti mereka berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada industri peternakan domba, mustahik digunakan baik sebagai objek maupun subjek dalam program ZCD oleh BAZNAS Kabupaten Kendal. Mereka juga didampingi oleh para profesional di industri tersebut.

Program ternak domba dengan modal awal sebesar Rp 500.000.000. Modal itu digunakan untuk membangun kandang domba, membeli domba, dan perlengkapan kandang. Dana tersebut diberikan oleh BAZNAS kepada kelompok penerima program ZCD melalui rekening kelompok, seperti yang dituturkan oleh Pak Bukhori:

“dana awal yang diberikan oleh BAZNAS kepada kelompok ternak doma sebesar Rp 500.000.000, dana awal tersebut digunakan untuk membangun kandang serta untuk membeli peralatan kandang dan juga untuk membeli doma doma yang dipelihara nantinya.” (Bukhori dalam wawancara 16/6/2021).

Lokasi pendirian ternak domba lahannya harus milik anggota dari program ZCD, maka dilakukan musyawarah oleh semua anggota untuk membahas lahan siapa yang akan didirikan kandang domba. Karena tidak ada yang merelakan tanahnya didirikan kandang domba maka Pak Bukhori menawarkan tanahnya untuk didirikan ternak domba. Akhirnya disepakatilah lahan untuk mendirikan ternak domba adalah tanahnya pak Bukhori yang terletak disebelah rumah, seperti yang dituturkan oleh Pak Bukhori:

“untuk lokasi pendirian kandang BAZNAS mempunyai syarat yaitu tanah yang dijadikan lokasi kandang ternak domba tidak oleh beli. Tanah lokasi pendirian kandang harus milik salah satu anggota program ZCD. Nah disitulah dimusyawarahkan bersama anggota kira-kira siapa yang mau merelakan tanahnya didirikan kandang domba. Ternyata tidak seorang pun dari anggota yang ikhlas tanahnya didirikan kandang karena tanah yang dimiliki anggota masih digunakan untuk tanah pertanian guna memenuhi keperluan sehari-hari. Ya sudah saya usulkan lokasinya disamping rumah saya tanah milik saya. BAZNAS setuju dan menjadikan saya sebagai ketua program ZCD.” (Bukhori dalam wawancara 16/6/2021).

BAZNAS membelikan domba sebanyak 200 ekor domba untuk dibesarkan oleh anggota yang nantinya domba-domba tersebut dipersiapkan untuk hewan kurban di hari raya Idul Adha nanti. Untuk anggota yang aktif dalam program ini yaitu sebanyak 30 anggota dimana setiap anggota merawat 6 sampai 7 ekor domba. seperti yang dituturkan oleh Pak Bukhori:

“Setelah kandang jadi BAZNAS kesini dan menyerahkan 200 ekor domba untuk kami besarkan. Domba-domba ini dipersiapkan untuk hewan kurban saat hari raya Idul Adha nanti, karena jumlah anggota pada saat itu ada 30 anggota maka setiap anggota merawat 6 sampai 7 ekor domba.” (Bukhori dalam wawancara 16/6/2021).

Berikut ini adalah salah satu bukti dari program ZCD BAZNAS Kabupaten Kendal dalam mengembangkan pendayagunaan sentra ternak domba di desa Bringinsari di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal:

Gambar 1: Pendayagunaan Desa Sentra Ternak Domba



Hasil dari penjualan domba keuntungannya akan dibagi kepada anggotanya sebesar 70 % sedangkan yang 30% untuk biaya operasional kandang, dimana operasional kandang meliputi pembelian obat-obatan, pakan serta vitamin untuk meningkatkan daya tubuh domba. Seperti yang disampaikan bapak Bukhori sebagai berikut:

“untuk pembagian hasilnya yaitu 70% untuk anggota dan 30% untuk kandang, yang 30% itu digunakan untuk keperluan pembelian obat-obatan, pakan, serta vitamin untuk meningkatkan daya tahan domba mbak” (Bukhori dalam wawancara 16/6/2021).

## 2. Pengolahan Limbah Jambu

Banyak potensi di desa Bringinsari maka BAZNAS mengembangkan program lagi yaitu pengolahan hasil tani untuk meningkatkan harga jual hasil tani. Di program ini yang menjalankan program adalah Ibu-Ibu penerima program ZCD, dimana bapak-bapak menjalankan ternak domba sedangkan ibu-ibu mengolah hasil tani seperti pemanfaatan limbah jambu (jambu yang sudah matang dipohon) menjadi berbagai produk seperti sirup jambu, pangsit jambu, dodol jambu. Disini dipilih buah jambu sebagai produk yang diunggulkan karena didesa Bringinsari terdapat banyak petani jambu, dan waktu panen jambu yang sepanjang tahun sehingga ketersediaan buah jambu yang melimpah dan ketika panen pasti ada jambu yang sudah matang dipohon dan tidak laku dijual. Jambu-jambu yang sudah matang itu sebelum ada program ZCD dari BAZNAS hanya dibuang begitu saja, seperti yang dituturkan oleh Pak Bukhori:

“ada selain ternak domba, program lainnya ada yaitu pemanfaatan limbah jambu, limbah jambu itu jambu yang sudah matang dipohon ya mbak bukan jambu busuk, jambu yang sudah matang itu tidak laku dijual disini biasanya dibuang begitu saja. Waktu BAZNAS datang kesini dan melihat jambu banyak yang dibuang begitu saja padahal masih memiliki nilai jual jika diolah dengan benar. Berawal dari situlah program pengolahan limbah jambu dimasukkan dalam program ZCD. Dari limbah jambu ini dihasilkan, kripik jambu, dodol jambu, pangsit, dan sirup jambu.” (Bukhori dalam wawancara 16/6/2021).

Gambar 2: Kripik Jambu



Program pengolahan limbah jambu ini ada kendala yang dihadapi yaitu tentang pemasaran hasil pengolahan jambu. Dulu waktu ketika masih ada pendamping, pendampinglah yang memasarkan produk olahan limbah jambu ini ke masyarakat. Untuk sekarang karena pendamping sudah tidak ada maka para anggota yang memasarkannya langsung ke masyarakat dimana mereka hanya memasarkan produknya di desa Bringinsari dan desa sebelah saja tidak berani mencoba untuk menjual produknya kepasar-pasar. Sehingga program ini tidak berkembang dan maju seperti yang diinginkan. Seperti yang disampaikan oleh ibu Siti selaku ketua program pengolahan limbah jambu:

”Kendalanya itu mbak soal penjualan produk dulu waktu ada pendamping produknya dibawa pendamping mbak, sekarang sudah tidak ada pendamping jadi saya pasarkan sendiri, saya titipkan di warung-warung di desa Bringinsari saja”(Siti dalam wawancara 16/06/2021).

Masalah pemasaran ini banyak produk yang sudah tidak diproduksi seperti dodol jambu, pangsit jambu dan sirup jambu padahal itu semua merupakan produk utama dalam program ini. Produk olahan jambu ini hanya diproduksi kalau ada pesanan saja, biasanya diproduksi waktu mendekati hari raya Idul Fitri saja. Untuk sekarang produk yang dihasilkan yaitu kripik jambu, kripik singkong, kripik talas, opak dan pangsit. Seperti yang disampaikan ibu Siti sebagai berikut:

“Untuk sekarang yang masih jalan itu pembuatan keripik mbak, seperti keripik talas, keripik singkong, opak dan pangsit. Untuk dodol jambu dan olahan jambu lainnya dibuat kalau ada pesanan saja, biasanya ada pesanan kalau menjelang hari raya Idul Fitri ” (Siti dalam wawancara 16/06/2021)

Saat ini dalam program limbah jambu ini hanya memproduksi keripik singkong, keripik talas, opak dan pangsit. Dimana bahan-bahannya didapat dari hasil pertanian warga desa Bringinsari. Untuk pemasarannya hanya disekitar wilayah desa Bringinsari saja dan produksinya pun tidak banyak hanya sesuai pesanan saja. Dari hasil yang didapat dari penjualan keripik-keripik ini hanya menghasilkan uang sebesar Rp 800.000 rupiah saja dalam satu tahun. Seperti yang disampaikan oleh ibu Siti seperti berikut:

“Untuk sekarang mbak kami hanya membuat kerpik-keripikan saja seperti keripik singkong, keripik talas, opak dan pangsit saja mbak. Untuk pemasarannya hanya kami titipkan di warung-warung yang ada di desa Bringinsari saja. Untuk hasilnya dalam satu tahun terkumpul uang sebesar Rp 800.000 saja.” (Siti dalam wawancara 16/06/2021).

Program limbah jambu ini hanya tinggal empat orang saja yang aktif menjalankan program ini yang semula ada lima belas orang anggota. Hal ini disebabkan karena sedikitnya pemesanan keripik-keripik ini sehingga banyak anggota yang memilih untuk bekerja sebagai buruh tani kembali. Jadi untuk saat ini hanya tersisa empat orang saja yang masih menjalankan program ini. Mereka pun menjalankan program ini jika ada pesanan saja jika tidak ada pesanan mereka juga bekerja sebagai petani. Seperti yang disampaikan ibu Siti sebagai berikut:

“Dulu ada lima belas anggota yang tergabung dalam pengolahan jambu ini tapi sekarang yang masih aktif tinggal empat orang saja. Kebanyakan mereka lebih memilih menjadi petani kembali karena dalam program ini hanya memproduksi dalam jumlah yang sedikit dan tidak terus menerus produksi hanya waktu ada pesanan saja kita produksinya.” (Siti dalam wawancara 16/06/2021).

Kurangnya komunikasi antara pendamping dan anggota program ZCD menyebabkan beberapa masalah salah satunya yaitu masalah pembelian peralatan pengolahan limbah jambu dimana pendamping tidak melakukan musyawarah terlebih dulu dengan para anggota pengelola limbah jambu kira-kira peralatan apa yang dibutuhkan dalam proses pengolahan limbah jambu, tetapi yang terjadi

dilapangan pendamping langsung membeli peralatan-peralatan pengelolaan limbah jambu tanpa persetujuan dari para anggota program ZCD dalam program limbah jambu. seperti yang dituturkan oleh Pak Bukhori:

“kurangnya komunikasi antara pendamping dengan anggota pengelolaan limbah jambu, pendamping sering membeli peralatan tanpa sepengetahuan para anggota tiba-tiba sudah datang gitu aja peralatan itu di sini, yang sebenarnya peralatan tersebut belum begitu diutuhkan karena produksinya yang belum banyak” (Bukhori dalam wawancara 16/06/2021).

Banyak peralatan yang jarang digunakan di dalam rumah pengolahan limbah jambu ini seperti alat pembuat dodol jambu yang jarang digunakan karena tidak ada pesanan dodol dalam jumlah banyak. Kondisinya sekarang hanya tergeletak saja dirumah produksi hal ini sangat disayangkan sekali. Padahal buah jambu di desa Bringinsari sangat banyak. Karena tidak ada yang memasarkan hasil produknya sehingga alat-alat ini tidak beroperasi. seperti yang dituturkan oleh Pak Bukhori:

“Untuk rumah pengolahan limbah jambu masih beroperasi, akan tetapi untuk pembuatan dodol jambu tidak produksi karena anggota tidak bisa memasarkan produknya dipasaran, kalau dibuat pun produknya tidak ada yang jual, sehingga untuk olahan jambu sangat jarang dibuat, paling kalau ada pesanan baru dibuatkan. Untuk yang masih rutin dibuat yaitu produk keripik saja, seperti keripik talas, keripik singkong, pangsit dan opak (Bukhori dalam wawancara 16/06/2021).

Pelaksanaan program ZCD ini tidak serta merta berjalan lancar ada beberapa kendala yang dialami pendamping maupun anggota penerima ZCD. Pertama lokasi desa Bringinsari yang jauh dari kota Kendal sehingga pendampingan tidak bisa dilakukan secara rutin sebulan hanya dilakukan pendampingan satu kali. Kedua SDM para anggota yang rendah, para anggota belum begitu paham tentang manajemen kandang moderen. Ketiga media komunikasi yang sulit karena di desa Bringinsari signal telfon seluler masih sulit bahkan tidak ada. Sehingga pada saat situasi pandemi *Covid 19* tidak dapat melakukan pendampingan secara virtual. Seperti yang disampaikan oleh bapak Ubaidi selaku ketua BAZNAS Kabupaten Kendal:

“Kendal yang dihadapi dilapangan yaitu itu mbak pertama lokasi yang jauh dari kantor BAZNAS kendal, kedua SDMnya yang elum sesuai yang diharapkan, ketiga sarana komunikasi yang sulit mbak, sehingga pada waktu pandemi covid 19 seperti sekarang tidak bisa dilakukan pendampingan secara virtual. Seperti itu mbak kendalanya” (Ubaidi dalam wawancara 13/10/2021)

### **Perubahan Kondisi Ekonomi Mustahik Setelah Mendapat Program Zakat Community Development BAZNAS Kabupaten Kendal**

Pemberdayaan terdiri dari dua unsur penting yakni kewenangan dan kemampuan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan karena kewenangan yang didapatkan harus diimbangi dengan adanya kemampuan dalam menjalankan dan melakukan kewenangan yang telah ditetapkan.<sup>19</sup> Pemerdayaan masyarakat meliputi tugas dimensi yakni pertama, pembangunan yang diawali dengan adanya pertumbuhan seseorang yang kemudian berkembang menjadi perubahan yang besar. Kedua, keadaan psikologis yang ditandai dengan rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan orang lain. Ketiga adanya pembebasan yang dilaksanakan dari gerakan sosial yang diawali dari proses pendidikan dan politisi orang-orang lemah kemudian dilibatkan oleh upaya-upaya yang kolektif dan orang-orang yang belum berdaya tersebut memperoleh kekuasaan dan merubah struktur-struktur yang masih menekan.

Dari hasil observasi dan wawancara mengenai hasil dari pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Kendal Melalui program ZCD di Desa Bringinsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal sebagai berikut:

#### **1. Adanya Kemandirian dan Meningkatnya Keterampilan Anggota Penerima Program ZCD**

Kemandirian dan meningkatnya keterampilan merupakan dampak langsung dari adanya program ZCD yang dilaksanakan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Kendal, khususnya para peternak domba dan pengelola limbah jambu. Kemandirian dan meningkatnya keterampilan dikarenakan adanya pelatihan

---

<sup>19</sup> Awaludin Pimay, dkk., Pendampingan Masyarakat Sub Urban Melalui Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Kelurahan Pesantren Kecamatan Mijen Kota Semarang, *Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 7 Issue 1, June 2022, hlm. 84-100.

mengenai peternakan dan pengolahan hasil pertanian sehingga hasil panennya tidak hanya dijual sebagai buah saja, tetapi diinovasikan dalam berbagai bentuk seperti dodol jambu, pangsit jambu, sirup jambu, kripik jambu dan masih banyak lagi olahan lainnya. Selain itu, kemandirian peternak yang dididik melalui program ZCD dengan diberikan wawasan tentang kebersihan kandang, kesehatan hewan ternak sampai pengetahuan tentang pakan ternak sehingga domba-domba yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi sehingga meningkatkan keuntungan peternak. Adanya kemandirian bagi para peternak domba mereka mulai mengembangkan wawasan yang telah didapatkan sehingga menghasilkan dampak yang positif setelah adanya program ZCD yang dilaksanakan.

Di perkuat oleh tanggapan dari bapak Bukhori mengenai hasil pemerdayaan dalam kemandirian dan peningkatan ekonomi sebagai berikut:

“Adanya program ZCD bagi para peternak domba dan pengolahan limbah jambu pastinya tujuannya untuk merubah kehidupan mereka terutama dalam sektor ekonomi mbak sehingga dengan adanya kami melaksanakan program ZCD dengan memberikan wawasan atau edukasi sehingga para peternak disini bisa mandiri dan menerapkan wawasan dan pelatihan yang telah diberikan sehingga dapat menguak pengetahuan masyarakat dalam peternakan sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka menjadi lebih baik.” (Bukhori dalam wawancara 16/06/2021).

Dari hasil penambahan wawasan dan keterampilan yang diberikan oleh para peternak yang kemudian dikembangkan sehingga menghasilkan domba yang berkualitas yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi mampu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain menjadikan para anggota penerima program ZCD mandiri dan meningkatkan pendapatan juga dalam membangun dan mengembangkan potensi yang dimiliki anggota, melalui program ZCD berhasil merubah pola pikir para anggota kearah yang lebih baik atau maju sehingga dapat mengorganisasikan dirinya sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan dalam segi ekonomi.

## 2. Peningkatan Ekonomi Mustahik

Adanya program ZCD dari BAZNAS kabupaten Kendal merupakan suatu bentuk kewenangan yang telah diberikan untuk masyarakat agar mampu

mengembangkan desa dan potensinya dikarenakan keinginan masyarakat untuk melaksanakan perubahan dan memajukan usaha dalam mengembangkannya. Melalui program ZCD, anggota bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan ekonomi para anggota.

Begitupun ungkapan dari bapak Muslim mengenai keuntungan ekonomi yang didapat setelah mendapat program ZCD seagai berikut:

“Betul setelah adanya program ZCD dari BAZNAS para anggota mendapatkan banyak keuntungan selain penghasilan kami meningkat kami juga mendapatkan banyak wawasan mengenai ternak domba sehingga domba yang kami hasilkan memiliki kualitas yang baik sehingga harga jualnya meningkat”. (Muslim dalam wawancara 16/06/2021).

Sedangkan pendapat dari ibu Siti mengenai pendapat ekonomi yang meningkat seagai berikut:

“keuntungan yang kami dapatkan alhamdulillah mbak pendapatan yang kami dapatkan lumayan dapat dikatakan dapat membantu sebagai tambahan, setelah adanya program ZCD tersebut menguntungkan kita semua khususnya anggota penerima program.” (Siti dalam wawancara 16/06/2021).

Hasil program ZCD dalam segi ekonomi yakni dengan kemudahannya para peternak dalam mengakses sumber-sumber ekonomi yang diriskan oleh anggota di desa Bringinsari yang mana para anggota mempunyai sumber alam yang dapat diudidayakan seperti menanam rumput untuk pakan hewan ternak mereka sehingga hewan ternak yang dihasilkan berkualitas dan memiliki nilai jual tinggi. Serta terdapat perkebunan jambu yang subur sehingga terdapat inovasi untuk mengolah buah jambu sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi yang dapat meningkatkan pendapatan para anggotanya sehingga dapat merubah taraf hidup para anggota menjadi lebih baik.

### 3. Kemandirian Mustahik

Banyaknya wawasan dan pelatihan secara langsung sehingga keuntungan dari hasil ternak dan pengolahan limbah jambu menjadikan anggota penerima program ZCD mendapatkan keuntungan yang banyak dan terjadinya peningkatan dalam

sektor ekonomi sehingga berangsur-angsur merubah kehidupan para anggota menjadi lebih baik dari pada sebelumnya.

Adapun pemberdayaan merupakan program yang paling baik dalam merubah kehidupan masyarakat terutama anggota penerima program ZCD dikarenakan terdapat perbaikan pengetahuan masyarakat dan persepsi peternak dengan dunia peternakan khususnya peternakan domba yang diharapkan mampu dalam memperbaiki kehidupan mereka yang mulanya kurang berdaya dan sekarang lebih mandiri sehingga mereka maju dalam semua aspek. Seperti yang disampaikan bapak Bukhori mengenai kehidupan yang lebih maju setelah adanya program ZCD sebagai berikut:

“Ya dengan adanya program ZCD kehidupan para anggota menjadi lebih baik yang awal mulanya kami hanya dapat mencukupi untuk makan saja namun sekarang kami para anggota dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Artinya sekarang kita lebih bisa mandiri tidak lagi menggantungkan orang lain” (Bukhori dalam wawancara 16/06/2021)

#### 4. Perubahan Sikap dan Perilaku Mustahik

Perubahan yang terjadi setelah adanya program ZCD yang dilaksanakan di desa Bringinsari yakni terdapatnya perilaku dan sikap yang bereda dengan terciptanya rasa peduli terhadap lingkungan ikut bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan, dengan adanya rasa peduli akan potensi-potensi sehingga mereka mengetahui manfaat dari potensi-potensi yang ada. Hal ini diperkuat oleh pendapat ibu siti mengenai perubahan sikap dan perilaku sebagai berikut:

“Kami menyadari bahwasanya dengan adanya program ZCD merubah kehidupan kami terkhusus para peternak domba dan pengelola limbah jambu disini maka dengan begitu kami sama-sama menjaga dan meningkatkan rasa peduli kami dengan ikut merawat dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa Bringinsari.” (Siti dalam wawancara 16/06/2021).

Menjaga potensi-potensi yang ada di desa Bringinsari secara bersama-sama akan berdampak pada terjaga kelestarian lingkungan sehingga akan berdampak positif secara berkelanjutan. Sehingga penerima manfaat program ZCD BAZNAS Kabupaten Kendal akan selalu berkelanjutan.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan mengenai pendayagunaan dana zakat dalam program *Zakat Community Development* (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pendayagunaan dana zakat di BAZNAS kabupaten Kendal dalam program ZCD adalah dalam bentuk pemberian bantuan ternak domba dan pengeloaan limbah jambu menjadi kripik dan sirup serta jenang dodol.

Perubahan kehidupan ekonomi mustahik setelah mendapatkan pendayagunaan dana zakat pada program zakat community development adalah; 1) kemandirian dan meningkatnya keterampilan para anggota, 2) peningkatan ekonomi dari para anggota penerima program ZCD di desa Bringinsari kecamatan Sukorejo kabupaten Kendal, 3) perbaikan kehidupan yang lebih maju, 4) perubahan sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh para anggota program ZCD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008).
- Bahri, Efri Syamsul, Sabik Khumaini, Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol 1, No 2 (2020), DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia*, (Jakarta: Puskas Baznas. 2018)
- Devisi Riset dan Kajian, *Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Indonesia: Evaluasi Program Zakat Produktif BAZNAS*, (Jakarta: Pusat Kajian Stategis BAZNAS, 2017).
- Kementerian Agama RI Direktorat Pengembangan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat*, (Jakarta: CV. Sinergy Multisarana, 2017)
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008).
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosada Karya, 2007)
- Merina, Dita Elia. Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Melalui Program Bondowoso Unggulan (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol 5, No 1, 2017.
- Muhammad & Abubakar. *Manajemen Organisasi Zakat (Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat)*, (Malang: Madani, 2011)
- Multifiah. Pengaruh Zakat Infak, Shadaqah (ZIS) terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences)*, Vol.21 No.1, 2009.
- Pimay, Awaludin, dkk. Pendampingan Masyarakat Sub Urban Melalui Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Kelurahan Pesantren Kecamatan Mijen Kota Semarang, *Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 7 Issue 1, June 2022.
- Ridwan, M. *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Riyadi, Agus, dkk. Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Melalui Program Bank Sampah Gomi di Kelurahan Mijen Kota Semarang, *Lembaran Masyarakat Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, No. 1 (January-June 2022), DOI: <http://dx.doi.org/10.32678/lbrmasy.v8i1.5873>

- Riyadi, Agus. Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Bank Islam, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 7, No. 2, September 2014. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v7i2.1093>
- Setiawan, A. Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya), *Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 18 No. 4 (2015), hlm. 247-258. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2015.018.04.5>
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teas, 2011)
- Ulpah, Mariya. Pendistribusian Dana Zakat di Baznas Kota Tangerang Pada Masa Pandemi Covid-19, *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Syar'ie, Vol. 5 No. 2 Agustus 2022, DOI: <https://doi.org/10.51476/syarie.v5i2.381>
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia: Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezeki Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 20